

## PSU di 827 TPS, Pemprov Kalsel Siap Salurkan Lagi Dana Hibah Pilkada



**Sumber gambar:**

*<https://www.sonora.id/read/422613338/psu-di-827-tps-pemprov-kalsel-siap-salurkan-lagi-dana-hibah-pilkada>*

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalsel tahun 2020 di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar dan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mau tidak mau harus menghibahkan lagi dana penyelenggaraan Pilkada kepada KPU Kalsel.

Angkanya tentu tidak sedikit, karena akan digelar di 827 TPS dari total 9.060 TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2020. "Berapa biayanya belum tahu, mungkin sedang dihitung oleh KPU. Nanti KPU akan melaporkan ke kita apa-apa yang diperlukan selama penyelenggaraan PSU," ungkap Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, usai Penanaman Pohon pada Zona Hijau (Greenbelt) dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia ke - XXIX Tahun 2021 di Embung Kampung Banjar di Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru, pada Senin (22/03) pagi.

Namun yang jelas menurut Safrizal, pihaknya akan membantu pembiayaan hingga proses pelaksanaan PSU. Demikian pula TNI/Polri akan membantu dari aspek keamanan.

"Fungsi Pemda adalah membantu KPU dalam melaksanakan PSU yang nanti akan ditentukan waktunya oleh KPU," terangnya. Selain itu, pihaknya juga akan membantu penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sama ketatnya seperti Pilkada yang terdahulu. "Kami akan cek satu persatu semua TPS yang akan melaksanakan PSU," tegas Safrizal. Hal itu ditegaskannya merupakan komitmen bersama, agar tidak terjadi penularan COVID-19 secara masif saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Kita harus pastikan Pilkada bukan dari bagian klaster penyebaran CoVID-19," harapnya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang menyikapi adanya PSU ini dengan beraktivitas seperti sedia kala. Jika sudah ada jadwal pelaksanaannya dan mendapat

undangan untuk memilih, maka dipersilakan datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya sesuai dengan hati nurani. "Tetap tenang, tetap laksanakan kegiatan sehari-hari. Nanti pada jadwal pemilihan datang ke TPS. Pilih sesuai dengan hati nurani," tutupnya. Dikonfirmasi di tempat berbeda, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, mengakui adanya rencana pemberian dana hibah pilkada kepada KPU Kalsel untuk pelaksanaan PSU. "PSU tentu berkonsekuensi bagi penganggaran. Mau tidak mau harus kita siapkan anggarannya," jelas Heri. Ia meminta KPU Kalsel segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membicarakan pemberian dana hibah Pilkada ini. "Segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk hal ini (PSU)," tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.sonora.id/read/422613338/psu-di-827-tps-pemprov-kalsel-siap-salurkan-lagi-dana-hibah-pilkada>, *PSU di 827 TPS, Pemprov Kalsel Siap Salurkan Lagi Dana Hibah Pilkada*, 26 Desember 2021.
2. <https://jurnalkalimantan.com/pemprov-kalsel-akan-berikan-hibah-dana-kepada-kpu-kalsel-untuk-pelaksanaan-psu/>, *Pemprov Kalsel, Akan Berikan Hibah Dana Kepada KPU Kalsel untuk Pelaksanaan PSU*, 26 Desember 2021.
3. <https://www.antaraneews.com/berita/2188230/pemprov-kalsel-siapkan-rp54-miliar-untuk-penyelenggaraan-psu>, *Pemprov Kalsel siapkan Rp5,4 miliar untuk penyelenggaraan PSU*, 26 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.